



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara serta penyusunan laporan keuangan pemerintah yang disajikan secara relevan dan transparan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas, perlu menunjuk Pegawai Penyusun Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukan Pegawai Penyusun Laporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menunjuk Pegawai Penyusun Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Kadek Ayu Widayanti

NIP : 199704192020122009

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)

KEDUA : Pegawai Penyusun Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menjamin validitas dan akurasi penyajian data dalam laporan keuangan;
- b. Menjamin kualitas laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan;
- c. Mewujudkan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian *intern* yang memadai;
- d. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- e. Melakukan pengolahan data keuangan dan mencatat serta mengelompokkan dokumen sumber penerimaan dan pengeluaran kas;
- f. Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dan pendapatan dengan instansi terkait (KPPN) untuk memastikan kecocokan data;
- g. Menyiapkan bahan laporan keuangan berkala (triwulan, semester dan tahunan) untuk diserahkan kepada atasan atau lembaga pemeriksa;

- h. Menyusun catatan atas laporan keuangan sebagai penjelasan detail dari angka-angka dalam laporan keuangan;
- i. Melakukan pengarsipan dokumen pendukung laporan keuangan secara sistematis dan aman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati